

Fiqh al-Hadis Etika Bisnis (Tinjauan Kesahihan dan Pemahaman)

Busra Febriyarni

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
bundabusra@gmail.com

Abstrak

Etika bisnis akan mempunyai makna penting dalam memberikan pencerahan pada dunia bisnis di masa depan. Fenomena pengembangan etika bisnis akhir-akhir inididaklah semata karena tuntutan realitas atmosfer yang semakin kelam karena perilaku pelakunya yang semakin jauh dari nilai keagungan ahklak (etika). Tetapi sekarang telah merambah ranah kajian ekonomi Islam di berbagai perguruan tinggi. Dalam konteks Indonesia, kehadiran etika bisnis sudah sangat mendesak sekali dengan melihat realitas praktek korupsi, kolusi, nepotisme, monopoli dan lain-lain yang semakin menggurita. Praktik-praktik yang sangat tidak terpuji ini bertentangan dengan etika yang sudah ditorehkan baginda Rasulullah SAW., sebagai al-Amin dalam perniagaan. Rasulullah mengajarkan beberapa prinsip dalam perniagaan di antaranya: jujur, tidak menipu, larangan jual beli najasy, larangan ihtikar atau monopoli dan pembayaran upah sebelum kering keringatnya. Ketika beberapa prinsip tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, maka keberuntungan dan keberkahan dalam berbisnis akan diperoleh di dunia dan di akhirat. Kelima hadis itu berkualitas *maqbul* atau dapat diterima (*shahih dan hasan*)

Kata kunci: Etika Bisnis, Kesahihan Hadis, Pemahaman Hadis

Abstract

Business ethics will have an important meaning in providing insight to the business world in the future. The phenomenon of developing of business ethics is not lately simply one because of demands of reality of atmosphere turn more deepened but because the behavior of the perpetrators is getting away from the majesty of moral values (ethics). Nowadays, it has expanded the realm of Islamic economic studies at various universities. In the Indonesian context, the presence of business ethics is very urgent to look at the reality of corruption, collusion, nepotism, monopoly and others are increasingly grow and spread. These practices are highly contrary to the ethics that have been inscribed the Prophet Muhammad., as al-Amin in affairs of commerce. Prophet teach some principles in commerce include: honest, not cheating, ban of “najasy” selling, ban of “ihtikar” or monopoly

and the payment of wages before his sweat dries. When some of these principles have been implemented well, then good luck and blessing in business will be acquired in the world and in the hereafter. The fifth hadith in this research are “maqbul” in quality or acceptable (“saheeh” and “hasan”).

Keywords: Business Ethics, Hadith Truth, Hadis Comprehension

Pendahuluan

Bisnis dalam Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendaayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram. konsep al-Quran dan hadis nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja, tetapi juga akhirat, yang dimaksud al-Quran tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹

Dalam syariat Islam etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai bisnis Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.²

Perbedaan antara Islam dan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, seperti halnya tidak pernah memisahkan antara ilmu dan akhlak, politik dan etika, perang dengan etika, karena dia adalah kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Karena Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk membenahi akhlak manusia. Nabi SAW., bersabda:

عن يحيى اليثبي عن مالك انه قد بلغه ان رسول الله ص م قال: بعثت لاتم حسن الاخلاق

Artinya: Dari Yahya al-Laytsi dari Malik bahasanya telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah SAW., “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik,” (HR Malik bin anas).

Sekilas dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah di utus ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia di segala aspek, termasuk akhlak atau etika dalam bisnis. Jika mengikuti semua yang telah Rasulullah sabdakan, maka

¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 M), 171

² Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 327

apapun jenis bisnis yang dilakukan akan beroleh berkah dari Allah. Krisis dan kepailitan akan menjauh.

Sebelum memulai tugas kerasulan, Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang. Dari aktivitas perdagangan inilah, karakter dan moral seorang anak muda bernama Muhammad bin Abdullah, dikenal oleh banyak kaum.

Moral perdagangan yang dipraktikkan Nabi Muhammad dianggap “diluar kewajaran”. Praktik perdagangan yang “wajar” pada saat itu adalah eksisnya tipu muslihat dan alfa-nya kejujuran.

Dewasa ini krisis ekonomi dengan berbagai akibatnya membuktikan bahwa kehadiran Hadis-hadis Rasulullah dan kejujuran dalam perekonomian telah dicampakkan. Sehingga praktik spekulasi, monopoli dan tipu muslihat menjadi bagian integral dalam peradaban ekonomi manusia kekinian, seolah menjadi jelmaan jaman Jahiliyah hadir dalam bentuk yang berbeda, dan lebih variatif, bahkan berani menggunakan simbol-simbol keagamaan.

Mulai yang terkecil, pasar tradisional tempat transaksi perniagaan rakyat dilakukan, nilai kejujuran sulit diidentifikasi, sampai proses perniagaan besar nilai-nilai kejujuran seringkali terpaksa absen hanya karena alasan jangka pendek yakni keuntungan (profit), padahal fakta empirik menunjukkan bahwa eksistensi entitas bisnis yang sering mengabaikan komitmen moral kejujuran dalam jangka panjang eksistensinya akan terpuruk, sebaliknya entitas bisnis yang mengedepankan komitmen moral kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan, eksistensinya makin ekspansif dan profitable.³

Agaknya, pengembangan ekonomi Islam harus memulai mengisi kekosongan nilai-nilai etika moral ini, yang justru makin tergerus dengan berbagai variasi praktek kapitalistik yang abai terhadap kehadiran nilai kejujuran namun secara massif justru mengedepankan “ketamakan”, dalam prakteknya.

Eksistensi Perbankan Islam sebagai salah satu simbol praktik ekonomi Islam menjadi taruhan yang sangat mahal, sedikit saja praktik moral hazard terjadi, maka reduksi essensi ekonomi Islam bisa mencemari nilai-nilai Islam itu sendiri. Rasulullah SAW menyuntikkan nilai-nilai baru dalam tatanan jahiliyah pada saat itu, yakni nilai-nilai etika moral perdagangan, dimana perdagangan itu harus selalu dilandasi saling percaya, dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kepercayaan (*trust*) muncul, apabila pada prakteknya, sang pedagang mampu menunjukkan kapasitas kejujurannya dalam praktikperniagaan.

³Dahnil Anzar Simanjuntak, *Republika CO.ID Etika Perniagaan Rasulullah SAW.*,

Pada masa yang lalu sampai masa kekinian, era model perdagangan modern berkembang, “kejujuran” tetap menjadi asset yang sangat berarti dan penentu bagi eksistensi dan perkembangan perdagangan, yang dalam teori modern sering disebut sebagai “*Social Capital*”. Mengutip Francis Fukuyama, *trust*, menjadi modal yang sangat penting bahkan paling penting dalam pergaulan ekonomi global.

Sebagai manusia muslim, individu maupun kelompok—dalam lapangan ekonomi atau bisnis—di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya untuk membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam melakukan bisnis, ia terikat dengan buhul yang mulia lagi erat yaitu al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.,⁴

Etika bisnis akan mempunyai makna penting dalam memberikan pencerahan pada dunia bisnis di masa depan. Fenomena pengembangan etika bisnis akhir-akhir iniditadklah semata karena tuntutan realitas atmosfer yang semakin kelam karena perilaku pelakunya yang semakin jauh dari nilai keagungan ahklak (etika). Tetapi sekarang telah merambah ranah kajian ekonomi Islam di berbagai perguruan tinggi.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran etika bisnis sudah sangat mendesak sekali dengan melihat realitas praktek korupsi, kolusi, nepotisma, monopoli dan lain-lain yang semakin menggurita. Praktik-praktik yang sangat tidak terpuji ini bertentangan dengan etika yang sudah ditorehkan baginda Rasulullah SAW., sebagai al-Amin dalam perniagaan. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana teks-teks hadis Rasulullah yang sudah sangat sistimatis beliau ajarkan melalui perkataan, perbuatan dan ketetapanannya.

Pertama, hadis tentang kejujuran sebagai salah satu syarat sebagai pebisnis.

Sifat jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia tidak akan baik, dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan, khianat serta perbuatan curang. Jujur dan mempercayai kejujuran, merupakan ikatan yang kuat antara para rasul dan orang-orang yang beriman dengan mereka

Karena (tingginya) kedudukan perbuatan jujur di sisi Allah, juga dalam pandangan Islam serta dalam pandangan orang-orang beradab dan juga akibat-

⁴Yusuf Qaradhawiy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainal Arifin, Dahlia Husain: penyunting M.Shalihah, (Jakarta: Gema Insani press, 1997), 51

akibatnya yang baik, serta bahaya perbuatan bohong dan mendustakan kebenaran; Berbagai variasi matan hadis jujur ini adalah:

1. Riwayat Bukhari no hadis 6094⁵

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

Dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembong).”⁶

2. Riwayat Muslim⁷

No hadis 103 (2607)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟ قَالَ : قُلْنَا : الَّذِي لَا يُؤَلِّدُ لَهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِالرَّقُوبِ ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرْعَةَ فِيكُمْ ؟ قَالَ : قُلْنَا : الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرَّجَالُ ، قَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعُضْبِ "

⁵Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Kutub)jilid 4, 76

⁶ Takhrij Hadits: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/384); al-Bukhârî (no. 6094) dan dalam kitab al-Adabul Mufrad (no. 386); Muslim (no. 2607 (105)); Abu Dawud (no. 4989); At-Tirmidzi (no. 1971); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/424-425, no. 25991); Ibnu Hibban (no. 272-273-at-Ta’liqâtul Hisân); Al-Baihaqi (X/196); Al-Baghawi (no. 3574); At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.”

⁷ Muslim, imam. Shahih Muslim (Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyyah) jilid 8, 405

No hadis 105

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الصُّدْقَ بَرٌّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصُّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِنَّ الْكُذِبَ فُجُورٌ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكُذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا

3. Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكُذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصُّدْقِ فَإِنَّ الصُّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدَّقُ وَيَتَحَرَّى الصُّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا

4. Riwayat Tirmidzi⁸

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَيْكُمْ بِالصُّدْقِ فَإِنَّ الصُّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدَّقُ وَيَتَحَرَّى الصُّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكُذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا "

⁸MuhammadIsa bin Surah Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy* (Beirut: Dar al Fikri, 2005) jilid 3,

Syarah Hadis

Melihat sanad hadis di atas ditemukan redaksi حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (Usman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami). Usman bin Abi Syaibah adalah saudara kandung Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sedangkan nama Jarir dalam sanad hadis di atas adalah Jarir bin Abd al-Hamid. Yang dimaksud Mansur adalah Mansur bin al-Mu'tamar. Selanjutnya Abu Wail adalah Sya'iq bin Salmah.

Redaksi إِلَى الصِّدْقِ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ memiliki makna bahwa kejujuran mengantarkan kepada semua kebaikan. Kejujuran, dalam hal ini, meliputi enam hal. Pertama, kejujuran lisan, lawan dari kebohongan; kedua, kejujuran niat, yakni ikhlas dalam berbuat; ketiga, kejujuran dalam bertekad, yakni apapun yang dapat menguatkan tekadnya; keempat, kejujuran dalam merealisasikan tekad yang bulat; kelima, kejujuran dalam berbuat, minimal ada kesamaan antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat; keenam, kejujuran spiritual, seperti jujur dalam mengaplikasikan konsep khawf (rasa takut) dan raja' (rasa harap).

Redaksi وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ صَدِيقًا memiliki makna seseorang yang jujur lahir batin dan mengulangi kejujuran itu secara terus menerus. Dan redaksi حَتَّىٰ يَكُونَ صَدِيقًا berarti hingga ucapannya sesuai dengan perilakunya. Kata صَدِيقًا merupakan sigat mubalagah yang berarti bahwa kejujuran tersebut dilakukan sesering mungkin.

Kata الْفُجُورِ berarti keburukan yang merupakan lawan kata الْبِرِّ (kebaikan). Sedangkan redaksi حَتَّىٰ يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا memiliki makna sehingga orang tersebut (yang berbohong) secara terus menerus dijustifikasi sebagai pembohong dan kebohongan itu disebarkan ke seluruh penghuni bumi.

Fiqh al-Hadis

Jujur dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan dengan kenyataan. Dan dalam pengertian yang lebih umum adalah sesuainya lahir dan batin. Maka orang yang jujur bersama Allah swt. dan bersama manusia adalah yang sesuai lahir dan batinnya. Karena itulah, orang munafik disebutkan sebagai kebalikan orang yang jujur.

Kejujuran itu sendiri dengan berbagai pengertiannya membutuhkan keikhlasan kepada Allah dan mengamalkan perjanjian yang diletakkan oleh Allah di pundak setiap muslim. Jujur termasuk akhlak utama yang terbagi menjadi beberapa bagian. Kejujuran, dalam hal ini, meliputi enam hal. Pertama, kejujuran lisan, lawan dari kebohongan; kedua, kejujuran niat, yakni ikhlas dalam berbuat; ketiga, kejujuran dalam bertekad, yakni apapun yang dapat menguatkan

tekadnya; keempat, kejujuran dalam merealisasikan tekad yang bulat; kelima, kejujuran dalam berbuat, minimal ada kesamaan antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat; keenam, kejujuran spiritual, seperti jujur dalam mengaplikasikan konsep *khanf* (rasa takut) dan *raja'* (rasa harap).

Lisan perlu dijaga, karena dampak-dampak negatif yang ditimbulkan begitu besar seperti menyakiti orang lain, menyinggung perasaan, pertengkaran, dan bahkan pembunuhan. Karenanya, seseorang harus mampu menjaga dan memelihara lisannya dengan bicara yang baik dan seperlunya saja.

Banyak bicara menjadikan seseorang mudah berdusta seperti menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Saat ia tidak mendapati bahan pembicaraan, ia dengan mudah mengutip berita orang yang pendusta—dan ia tahu bahwa orang tersebut seorang pendusta—ia juga termasuk kategori pembohong.

Setiap akhlak yang baik dapat diusahakan dengan membiasakannya dan menekuninya secara bersungguh-sungguh, serta mengamalkannya, sehingga pelakunya mencapai kedudukan yang tinggi, naik dari tingkatan pertama kepada yang lebih tinggi dengan akhlaknya yang baik. Karena itu, Rasulullah bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ
وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا

“Kamu harus selalu jujur, sungguh kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan ke surga. Seseorang yang jujur dan senantiasa menjaga kejujuran, hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur.”

Demikian pula, berbagai hal yang dusta akan menjerumuskan pelakunya ke jalan keburukan dan akhirnya dicap sebagai pendusta:

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذًّا

“Jauhilah kebohongan! Sungguh kebohongan membawa kepada kefasikan, dan kefasikan mengantarkan (pelakunya) ke neraka. Seseorang yang secara terus menerus berbohong dan mencari-cari kebohongan, sehingga ia dicap di sisi Allah sebagai pembohong.”

Di antara pengaruh kejujuran adalah teguhnya pendirian, kuat hati, dan mampu menceritakan berbagai hal yang memberikan ketenangan bagi pendengar. Di antara tanda dusta adalah ragu-ragu, gagap, bingung, dan bertentangan, yang membuat pendengar merasa ragu dan tidak tenang. Karena itu:

فَإِنَّ الصَّادِقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَاذِبَ رَيْبَةٌ

“Sungguh jujur itu menentramkan dan dusta melahirkan keraguan.”

Kejujuran membawa pelakunya bersikap berani, karena ia kokoh tidak lentur, dan karena ia berpegang teguh tidak ragu-ragu. Karena itu disebutkan dalam salah satu definisi jujur adalah berkata benar di tempat yang membinasakan. Al-Junaidi mengungkapkan, hakekat kejujuran adalah bahwa engkau bisa jujur di tempat yang mengharuskan berbohong.

Berapa banyak orang yang suka membual menjadi celaka akibat dari omongannya yang hanya bertujuan menarik perhatian orang lain. Ia pintar mengarang cerita hanya membuat orang-orang tertawa. Lalu mereka kembali dengan perasaan senang dan ia kembali dengan dosa berbohong. Ia menjadi binasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ, فَيَكْذِبُ, وَيَيْلٌ لَهُ وَيَيْلٌ لَهُ

“Celaka bagi orang yang berbicara untuk membuat orang-orang tertawa, lalu ia berbohong, celakalah baginya, celakalah baginya.”

Sungguh dusta yang paling berat dan paling besar dosanya adalah berbohong kepada Allah dan Rasul, ia menyandarkan kepada agama Allah yang bukan darinya, dan mengaku dalam syariat yang dia tidak mengetahui, membuat nash-nash yang tidak ada dasarnya –ia melakukan hal itu karena menghendaki kebaikan atau keburukan-, hal itu merupakan dusta yang sangat jahat terhadap agama.

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ, فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Sungguh berdusta terhadapku bukan seperti berdusta terhadap orang lain, barangsiapa yang berdusta secara sengaja terhadapku, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka.”

Dari penelusuran dan penganalisisan yang telah penulis lakukan dalam berbagai uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis al-Bukhari yang penulis bahas adalah sahih dan dapat dijadikan hujjah karena adanya indikasi hubungan guru dan murid yang menandakan ketersambungan sanad, para perawinya siqah sehingga terhindar dari syaz dan illat, dan matan hadis tidak bertentangan dengan Alquran, hadis mutawatir dan ahad yang lebih kuat, serta ilmu pengetahuan.
2. Jujur termasuk akhlak mulia yang hari dimiliki oleh setiap mukmin. Kejujuran meliputi enam hal. Pertama, kejujuran lisan, lawan dari kebohongan; kedua, kejujuran niat, yakni ikhlas dalam berbuat; ketiga,

kejujuran dalam bertekad, yakni apapun yang dapat menguatkan tekadnya; keempat, kejujuran dalam merealisasikan tekad yang bulat; kelima, kejujuran dalam berbuat, minimal ada kesamaan antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat; keenam, kejujuran spiritual, seperti jujur dalam mengaplikasikan konsep *khawf* (rasa takut) dan *raja'* (rasa harap).

Bagi seorang pebisnis yang senantiasa bergelut di bidang ekonomi syarat yang harus dimiliki pertama kali adalah jujur. Sifat inilah yang mengantarkan kesuksesan dan usaha mereka, tidak hanya di dunia tetapi juga di sisi Allah dipandang sebagai seorang yang *shiddiqan* orang jujur.

Kedua, Hadis tentang larangan jual beli yang mengandung tipuan (*gharar*)

Rasulullah melarang tipuan dalam kehidupan, termasuk dalam jual beli atau bisnis. Jual beli yang mengandung tipuan adalah akan mengakibatkan saling tidak percaya antara penjual dan pembeli, ini akan mengikis prinsip dasar muamalah yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Hadis-hadis tersebut adalah:

1. Kitab Abu Dawud, hadis no. 3376.⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : ثنا ابنُ إِدْرِيسَ, عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي زِيَادٍ, عن أَبِي الزَّنَادِ, عن الأَعْرَجِ, عن أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ : نَهَى عن بَيْعِ العَرْرِ. زَادَ عُثْمَانُ : وَالْحِصَاةَ

2. Kitab Sunan Tirmidzy, hadis no. 1234.¹⁰

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ, حَدَّثَنَا [أَبَانَا] أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ عبيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِي الزَّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ العَرْرِ وَبَيْعِ الحِصَاةِ))

3. Kitab Sunan Ibnu Majah, hadis no. 2225.¹¹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ العَرْرِ

⁹Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Lebanon : Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), Jilid 2, 461

¹⁰Muhammad Isa bin Surah Tirmidzy, *Sunan Tirmidzy*, (Beirut : Dar al-Fikri, 2005) Jilid 3, 14

¹¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 2004) Jilid 2, 315

4. Kitab Muwatha', hadis no. 1361.¹²

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أُمِّ سَيِّبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Syarah Hadis

Rasulullah SAW.,melarang penjualan yang menipu, dikatakan dalam sebuah riwayat: bahwa asal *gharar*: ketika seorang penjual melipat pakaian yang ia jual dan menyamarkan atau menyembunyikan sesuatu yang terdapat dalam pakaian tersebut, dan waspadalah padapakaian yang dilipat: pertama rusak, dan setiap penjualan dimaksudkan untuk tidak diketahui, dan yang demikian itu penipuan. Nabi SAW melarang penjualan ambiguitas (*gharar*) atau penipuan. Yang kedua, untuk melemahkan pembeli agar tidak membuang/ mengetahui dari suatu barang yang diperjualbelikan.¹³

Fiqh al-Hadis

Larangan berjual beli yang mengandung jahalah (ketidakjelasan), mengandung *gharar* (yang luarnya menipu pembeli, sedangkan bagian dalamnya majhul/tidak jelas), dan tipuan.

Ada beberapa makna yang terkandung dalam hadis tersebut, diantaranya:

- Kita bisa tau bagaimana cara penyaluran barang dengan baik,tidak boleh ada unsur penipuan di dalamnya.
- Demikian pulalah muncul kejujuran dalam proses jual beli.
- Menciptakan rasa keadilan.
- Mengetahui larangan dan perintah yang telah di syariatkan.
- Akan timbul rasa Tangggung jawab di dalam jiwa para penjual dan pembeli.
- Menjalankan syariat islam.
- Menciptakan persaingan yang sehat di dalam jual beli.
- Bisa menjalankan sunahrasul.
- Hadist di atas menunjukkan larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram dari rusaknya akad.

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan

¹²Imam Malik, *Muwatha' Terjemahan*, (Semarang: CV.Asyasyifa', 1992) Jilid 2, 254

¹³Syaikh abu Ath Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, *Annul Mabud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Pustaka Azam, 1995), Jilid. 3, 250-251

contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Penipuan ini berakibat merugikan pihak pembeli.

Maka Islam sangat mengancam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekuarangan dan cacatnya. Jika menyembunyikannya, maka itu adalah kezhaliman. Padahal, jika kejujuran dalam bertransaksi di junjung tinggi dan dilaksanakan akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Melalui hadits di atas Rasulullah Muhammad Saw telah dengan tegas mengatakan, bahwa perdagangan jujur akan mendapatkan keberkahan. Sedangkan, jika dalam bertransaksi dibumbui dengan ketidakjujuran, maka Rasulullah Saw menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak akan berkah. Dalam hadits lain ia menyebutkan bahwa 'Barang siapa yang menipu kami, bukanlah dari golongan kami (Riwayat Muslim).

Ketidakjujuran dalam bertransaksi saat ini memang sulit ditemui. Banyak kita menjumpai pedagang yang hanya mengatakan barang yang dijualnya adalah barang yang sempurna, paling bagus, yang membuat pembeli tergiur, tetapi tidak dikatakan atau dijelaskan cacatnya barang tersebut. atau promosi (penawaran) yang terjadi saat ini baik di media cetak atau elektronik (TV dan radio) hanya mengatakan keunggulan-keunggulan produk tersebut, tapi tidak pernah mengatakan kekuarangan-kekurangan dari produk tersebut.

Yang termasuk jual beli secara *gharani* adalah seperti menjual duku yang masih di pohonnya, menjual ikan yang masih ada di dalam air. Atau menjual burung di angkasa. Semuanya adalah termasuk dalam kategori jual beli secara *gharar*, yang tidak diperbolehkan berdasarkan ijma'.

Hadis yang kedua ini adalah hadis shahih yang menjelaskan tentang larangan jual beli tipuan. Hadis ini merupakan dasar bagi para ekonom Islam untuk berhati-hati dalam jual beli, karena persyaratan dalam bertransaksi harus jelas, suka sama suka dan di dalamnya tidak ada unsur tipuan.

Ketiga, Hadis tentang larangan Jual Beli Najasy

Rasulullah SAW., melarang jual beli *najasy* yaitu jual beli yang Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerjasama dengan penjual ataupun tidak.

Matan hadis ini adalah sebagai berikut:

1. Shahih Bukhari hadis nomor 2142

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُل : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

2. Shahih Bukhari hadis nomor 696

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ "

3. Sunan An-Nasa'i

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّلْقِي ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ "

Hadis dari Abdillah radhiyallahu ‘anhu bahwasannya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : “Bahwasanya Rasulullah SAW., melarang jual beli Najasy, talaqqi dan penjual yang menecat orang desa sebelum sampai ke kota.

Syarah Hadis

Orang yang tidak berminat membeli dan tidak tertarik pada suatu barang, hendaknya tidak ikut campur dan tidak menaikkan harga. Biarkan para pengunjung (pembeli) yang berminat untuk saling tawar-menawar sesuai harga yang diinginkan.

Mungkin ada sebagian orang yang kasihan kepada si penjual, kemudian ia bermaksud membantu agar si penjual kian bertambah keuntungannya, sehingga ia menambahkan harga. Menurutny, yang ia lakukan akan menguntungkan penjual. Atau ada kesepakatan antara si penjual dengan beberapa kawannya untuk menaikkan harga barang. Harapannya, agar pembeli yang datang menawar dengan harga yang lebih tinggi. Ini juga termasuk najasy dan juga haram, mengandung unsur penipuan dan mengambil harta dengan cara bathil.

Termasuk jual beli najasy –sebagaimana disebutkan oleh ulama ahli fikih– yaitu perkataan seorang penjual “aku telah membeli barang ini dengan harga sekian”, padahal dia berbohong. Tujuannya untuk menipu para pembeli agar membelinya dengan harga tinggi. Atau perkataan penjual “aku berikan barang ini dengan harga sekian”, atau perkataan “barang ini dihargai sekian”, padahal dia berbohong. Dia hendak menipu para pengunjung agar menawar dengan harga lebih tinggi dari harga palsu yang dilontarkannya. Ini juga termasuk najasy yang

dilarang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Termasuk perbuatan khianat, menipu dan perbuatan bohong yang akan dihisab di hadapan Allah swt.

Keempat, hadis tentang larangan monopoli perdagangan (*Ihtikar*)

Hadis yang menjelaskan tentang hal ini, terdapat dalam:

1. Ibn Majah:

حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو بكر الخنفي ثنا الهيثم بن رافع حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله ص م يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والأفلاس.

2. Ahmad bin Hanbal:¹⁴

حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا الهيثم بن رافع الطاطري بصري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام جلب إلينا فقال بارك الله فيه وفيمن جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر قال ومن احتكره قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قالوا يا أمير المؤمنين تشتري بأمورنا ونبيع فقال عمر سمعت رسول الله ص م يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالأفلاس والجذام فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين اعاهد الله واعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا وامولى عمر فقال إنما نشترى بأمورنا ونبيع قال أبو يحيى فلقد رايت مولى عمر مجذوما.

3. Ahmad bin Hanbal:¹⁵

حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يزيدنا نا أصبح بن زيد ثنا أبو نضر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي ص م: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى منه وإيما أهل عرصة أصبع فهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى.

¹⁴ Hafizh Abi Abdilllah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, Sunan Ibn Majjah, (t. P, t. Tp, t. Th), Jilid 11, 729

¹⁵ Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, (t. Tp: t. P., t. Th), jilid 1, 21

Fiqh al-Hadis

Dari hadits di atas kata ihtikar dapat dipahami dari kata *يَحْتَكِرُ* yang terambil dari akar kata *اِحْتَكِرَ*. Ihtikar bisa berarti menimbun dan juga bisa berarti monopoli. Rasulullah saw. Kata *لَا* di atas memang bukan *لَا نَاهِيَةٌ* atau larangan. Tetapi hadis tersebut mengatakan bahwa hanya orang bersalah/berdosa yang melakukan ihtikar. Dengan demikian perbuatan ihtikar menjadi dilarang.

Ihtikar pada hadis di atas dapat dipahami sebagai salah satu bentuk monopoli yang dilakukan oleh pedagang. Bentuk ihtikar yang dilakukan oleh pedagang adalah menimbun komoditas atau menguasai terlalu dominan atas suatu komoditas.

Dengan melakukan penimbunan maka komoditas menjadi langka. Jika komoditas menjadi langka maka harga menjadi naik. Apabila harga naik, maka yang paling diuntungkan tentulah pedagang yang melakukan penimbunan. Hal ini akan memicu ketidak stabilan harga di pasaran. Begitu juga dengan penguasaan yang terlalu dominan terhadap suatu komoditas, menjadikan pedagang bisa menetapkan harga sesuka hatinya. Tentulah ini akan menyengsarakan masyarakat luas.

Salah satu bentuk pedagang ingin menguasai suatu komoditas secara dominan bisa dalam bentuk melakukan penggabungan usaha. Dengan penggabungan usaha ini mereka bisa menguasai baik produksi maupun distribusi komoditas. Dengan demikian mereka juga bisa menetapkan harga sesuka hati mereka.

Dengan terjadinya penggabungan ini maka mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Fungsinya sebagai pengawas perdagangan, *al-mubtasib*, bisa saja melarang terjadinya perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadi tindakan monopoli maupun yang akan merusak persaingan usaha. Tindakan preventif itu dilakukan dengan menilai perjanjian (*aqad*) tersebut tidak menyalahi yang telah digariskan oleh syara'.¹⁶ Allah swt berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 7:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (الحشر: 7)

... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. ...
(QS. Al-Hasyr: 7)

¹⁶Lihat Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), 107

Tindakan yang dilakukan oleh *al-muhtasib* tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehingga harta tersebut tidak hanya menumpuk di antara orang-orang kaya saja.

Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa:

1. Rasulullah saw melarang umatnya untuk melakukan penimbunan barang atau jasa.
2. Penimbunan merupakan perbuatan dosa, dosa dihasilkan dari perbuatan yang dilarang, maka penimbunan hukumnya haram.

Hadis yang menjelaskan tentang *ibtikar* ini jika dilihat dari kualitas sanadnya adalah *shahih al-isnad*, dan begitu pula jika dilihat dari kualitas matannya juga berkualitas *shahih al-matan*.

Sedangkan istinbath hukum yang bisa diambil dari hadis ini adalah Rasulullah saw melarang umatnya untuk melakukan penimbunan barang atau jasa, karena penimbunan merupakan perbuatan dosa, dosa dihasilkan dari perbuatan yang dilarang, maka penimbunan hukumnya haram.

Kelima, Hadis tentang anjuran menyetor pembayaran upah.

Hadis tentang upah atau sewa ini penulis lacak melalui penggalan matan

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Berdasarkan informasi *Mu'jam Mufabasy li Al-Fadh al-Hadis*, maka hadis ini hanya terdapat dalam kitab sunan ibn Majah. Adapun kutipan hadisnya secara lengkap adalah:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (وفي رواية): حقه (بدل) أجره (رواه ابن ماجه، وصححه).¹⁷

Hadis ini adalah hadis *abad* (yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dalam jalur periwayatannya yaitu ibn Majah). Hadis ini adalah hadis *shahih*.

Setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhiri gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Jika disepakati, gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib

¹⁷Sunan Ibnu Majah, Hadits *shahih* dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2443) dan ada hadits-hadits lain yang menguatkannya, yaitu hadits Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhu

diberikan di akhir bulan. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zhalim.

Allah *Ta'ala* berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah dicerai,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaq: 6).

Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (*Faidhul Qodir*, 1: 718).

Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman” (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564).

Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لِيُ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Orang yang menunda kewajiban, halal kebormatan dan pantas mendapatkan hukuman” (HR. Abu Daud no. 3628, An Nasa-i no. 4689, Ibnu Majah no. 2427, *hasan*).

Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zholim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut.

Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) pernah ditanya, “Ada seorang majikan yang tidak memberikan upah kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan safar ke negeri mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho akan hal tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka (setiap bulan).”

Jawab ulama Al Lajnah Ad Daimah, “Yang wajib adalah majikan memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah saling ridho bahwa gaji akan diserahkan terakhir setelah satu atau dua tahun, maka seperti itu tidaklah mengapa. Karena Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam* bersabda,

المسلمون على شروطهم

(Fatawa Al Lajnah Ad Daimah, 14: 390).

Fiqh al-Hadis

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang mempekerjakan orang lain harus membayar upah sebelum kering keringatnya. Artinya pembayaran upah itu harus disegerakan tidak boleh ditunda-tunda. Jika terjadi penundaan pembayaran upah tersebut ini adalah sebuah kezhaliman yang memakan hak orang lain secara bathil.

Hadis-hadis tentang etika bisnis dalam Islam yang telah peneliti uraikan secara detail di atas menunjukkan bahwa *kelima* hadis itu jika dilihat dari kitik sanad maka semuanya berkualitas *shahih*. Tidak ada satupun kritikus hadis yang memberikan penilaian *jarh* kepada mereka. Maka penelitian ini dilanjutkan kepada penelitian matan.

Penutup

Jjika dilihat dari kelima matan hadis tersebut juga dapat diterima. Untuk lebih jelasnya kita lihat masing-masing dari matan hadis tersebut:

- Hadis pertama menunjukkan bahwa rasulullah SAW., sangat menganjurkan prinsip ”jujur dalam melakukan bisnis. Hadis yang menjelaskan masalah ini

adalah hadis *shahib*. Hadis ini memberikan gambaran bahwa orang yang jujur akan senantiasa jujur dalam berbagai hal, termasuk dalam berbisnis.

- Hadis kedua menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap jual beli yang mengandung tipuan. Jika dilihat dari segi kualitas hadis ini juga *shahib*. Karena jual beli yang baik dan mengandung keberkahan adalah jual beli dilandasi suka sama suka dan harus jelas barangnya tanpa adanya unsur tipuan atau yang disembunyikan.
- Hadis ketiga ini adalah salah satu larangan Rasulullah SAW., terhadap *bai'an-najasy*. *An-Najasy* yang dimaksud dalam hadis ini ialah bentuk praktik jual-beli sebagai berikut: seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan, dan oleh karenanya disebut sebagai praktik jual-beli yang terlarang. Ini sesuai dengan petunjuk al-Quran tentang praktek jual beli atau bisnis yang harus jelas dan transparan antara kedua belah pihak, sesuai dengan hadis yang lain yang lebih kuat, akal sehat dan fakta sejarah. Maka hadis ini adalah maqbul. Larangan Rasulullah tersebut menunjukkan keharaman hukum praktik najasy dalam jual beli. Dalam hal ini at-Tirmidzi berkata dalam Sunannya (III/597), “Hadis inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu, tetapi di kalangan yang lain ada juga mereka memakruhkan praktik najasy dalam jual beli.”
- Hadis keempat ini mengandung makna tentang pelarangan Rasulullah dalam praktek monopoli atau *ibtikar* terhadap sembako yang mengakibatkan keresahan dan kegelisahan masyarakat. Bagi yang melakukan *ibtikar* tersebut haram hukumnya. Hal ini juga sesuai dengan petunjuk al-Quran yang mengatakan tidak boleh memakan harta orang lain secara zhalim.
- Hadis kelima ini juga berkualitas shahih dan hasan. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Artinya, tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah, apalagi sampai waktu yang lama. Hadis juga sesuai dengan petunjuk al-Quran bahwa tidak boleh mengambil hak orang lain secara zhalim.

Daftar Pustaka

- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, (Lebanon : Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), Jilid 2
- Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Kutub) jilid 4
- Dahnil Anzar Simanjuntak, *Republika CO.ID Etika Perniagaan Rasulullah SAW.*,
Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud* (Darul Kitab:1971) jilid 3
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 M)
- Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majjah*, (t. P, t. Tp, t. Th), Jilid 11
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (t. Tp: t. P., t. Th), jilid 1
- Hamdani, Ikhwan. *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003)
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyah) jilid 8
- Muhammad Isa bin Surah Tirmidzy. *Sunan Tirmidzy*, (Beirut : Dar al-Fikri, 2005) Jilid 3
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*,(Beirut : Dar al-Fikri, 2004)Jilid 2
- Malik, Imam. *Muwatha' Terjemahan*, (Semarang: CV.Asyasyifa', 1992) Jilid 2
- Qaradhawiy, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainal Arifin, Dahlia Husain: penyunting M.Shalihat, (Jakarta: Gema Insani press, 1997)
- Syaikh abu Ath Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, *Aunul Mabud Syarah Sunan Abu Dawud*, (Pustaka Azam, 1995), Jilid. 3
- Tirmidzy, Muhammad Isa bin Surah. *Sunan Tirmidzy* (Beirut: Dar al Fikri, 2005) jilid 3